



PUTUSAN
Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit (renvoi prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta, diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Pandji Pratama selaku Para Direkturnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Ponto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kalimang and Ponto, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kavling 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/
Pemohon Keberatan I/Banding;

Terhadap

TIM KURATOR PT RUKUN BERSAMA SENTOSA (DALAM PAILIT) DAN RANGGA PRASETYA (Dalam Pailit), beralamat di ADR *Counsellors at Law*, Grand Slipi Tower *Private Business Office*, Lantai 5F, Jalan Letjend S. Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Termohon Keberatan/Banding;

Dan

TIM KURATOR PT BUKIT MAS PRIMA PERSADA (DALAM PAILIT) DAN YUNITA HERLINAWATI PRASTYO (Dalam Pailit), beralamat di Puri Regency Bisnis Center, Jalan Puri Jambungan Baru III, Nomor 19, Kota Surabaya;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.;

- Menerima seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Sby., pada tanggal 8 November 2021;

II. Tim Kurator PT Bukit Mas Prima Persada (Dalam Pailit) dan Yunita Herlinawati Prasetya (Dalam Pailit);

1. Menerima permohonan banding/keberatan Pemohon Banding/Keberatan atas Penetapan Hakim Pengawas Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 November 2021;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 November 2021, yang ditetapkan oleh Bapak I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., dengan segala akibat hukumnya;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon Banding/Keberatan memohon perlindungan hukum dan pertimbangan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan Pemohon mengandung sengketa padahal format pengajuan berupa permohonan atau *voulentair*;
2. Pemohon Banding tidak memiliki *legal standing* dalam kepailitan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon *obscuur libel* atau kabur;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan keberatan (renvoi prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga Sby., tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding/keberatan Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 November 2021 yang ditetapkan oleh I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1863 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIM KURATOR PT RUKUN BERSAMA SENTOSA (DALAM PAILIT) DAN RANGGA PRASETYA (Dalam Pailit) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga Sby., tanggal 27 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1863 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta PK/Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1863 K/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU Renvoi

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur/2020/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 1 April 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 April 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (bukti PK-1);
2. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga Sby. (bukti PK-2);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 1863 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 Desember 2022.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan seluruh keberatan/permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 November 2021 yang ditetapkan oleh I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 April 2024 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukannya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bukti *novum* yang diajukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 3 November 2022 (bukti PK-1) tidak dapat dibandingkan dengan Putusan *Judex Juris* perkara *a quo* yang objek sengketaanya berbeda;
- Bahwa penetapan Hakim Pengawas Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 November 2021 berisi pembatalan lelang terhadap aset milik Rangga Prasetya (Dalam Pailit) adalah kewenangan Hakim Pengawas berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Sby., yang terbit terlebih dahulu serta merupakan tindakan perlindungan hukum terhadap kepailitan PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) sehingga langkah Hakim Pengawas sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan I/Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon keberatan I/Banding **PT BANK CIMB NIAGA, Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00 |
| Jumlah.....Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025